

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MANTAN  
NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU DARI TEORI *LABELING***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MONICA JULLY WULANDARI**

**NIM 02011182025058**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MONICA JULLY WULANDARI  
**NIM** : 02011182025058  
**PROGRAM KEKHUSUSAN:** HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MANTAN  
NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU DARI TEORI LABELLING**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21  
Februari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**

  
Neisa Ang rumi Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011612068

**Pembimbing Pembantu**

  
Lusi Apriyani, S.H., LL.M  
NIP. 198804132019032018



  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 19620131198903001

## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Monica Jully Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025058

Tempat/Tanggal Lahir : Mulya Jaya, 05 Juli 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S 1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa menyantumkan sumber, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublis atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apa bila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ini. Maka saya akan bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 01 Maret 2024



Monica Jully Wulandari

Nim. 02011182025058

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**Tidak Ada Yang Lebih Indah Dibandingkan Dengan Mensyukuri Segala  
Proses Yang Banyak Membuatmu Belajar Hal Baru**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Saudara/saudari saya**
- 3. Sahabat dan Teman-teman**
- 4. Dosen Pembimbing**
- 5. Almamater Universitas  
Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Mantan Narapidana Perempuan Ditinjau Dari Teori Labeling**.

Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk dapat mengetahui pengaruh label masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas doa, bimbingan, dan bantuan yang tulis diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang, 01 Maret 2024



Monica Jully Wulandari

Nim. 02011182025058

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang banyak membantu penulis.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof.Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H.,LL.M, selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, waktu dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.HUM., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan diselesaikan skripsi ini;
11. Keluarga tercinta dan tersayang, Bapak Jainuri M Toha dan Ibu Lestari, Saudara Nanda Agung Saputra, dan Saudari Zafira Hasna Nur Nasifa, yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan dan semangat untuk kelancaran skripsi ini;
12. Kepada Almarhum Bapak Ngasipin, yang pernah mengharapkan saya untuk segera menyelesaikan masa studi S1 dengan tepat waktu dan ingin melihat cucunya memakai toga saat kelulusan;
13. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani disaat sulit maupun senang, yang menghibur penulis disaat sedih dan selalu mengajak penulis terus bangkit dan tak lupa sebagai teman ambis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu Yuli Sahara Hasibuan.
14. Kepada rekan perjuangan terbaik, Nazlyna sebagai teman yang senantiasa bimbingan bersama di setiap ada kesempatan, Desna, Kiki, Sisil, dan Meybi sebagai orang yang senantiasa mendukung dan menyemangati selama penulisan skripsi;

15. Kepada teman-teman satu angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Kepada semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Pelembang, 01 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Jully Wulandari', with a horizontal line underneath.

Monica Jully Wulandari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Ruang lingkup penelitian .....	13
F. Kerangka teoritis .....	13
G. Metode penelitian.....	17
1. Jenis penelitian .....	17
2. Pendekatan penelitian .....	17
3. Jenis dan sumber data penelitian .....	19
4. Teknik pengumpulan data.....	21
5. Lokasi penelitian .....	22
6. Teknik penentuan sampel .....	22
7. Analisis data .....	22
8. Teknik penarikan kesimpulan .....	23

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Terhadap Pengulangan Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	27
2. Jenis-Jenis Residivis .....	31
3. Syarat Residivis .....	31
4. Faktor Terjadinya Residivis .....	32
C. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana .....	33
1. Pengertian Kriminologi Menurut Para Ahli.....	33
2. Hubungan Antara Residivis Dan Kriminologi.....	36
3. Teori-Teori Penyebab Residivis .....	37
D. Tinjauan Umum Terhadap Teori Labelling Sebagai Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana .....	41
1. Pengertian Teori Labelling.....	41
2. Kaitan Antara Teori Labelling Dan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.....	47
B. Dampak Labelling Masyarakat Terhadap Pengulangan Tindak Pidana	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.1 Pertumbuhan Residivis Dari Tahun 2019 Sampai tahun 2022
- Tabel 3.1 Pertumbuhan Residivis Dari Tahun 2019 Sampai tahun 2022
- Tabel 3.2 Tabel Kejahatan Residivis Tahun 2019 Sampai tahun 2022
- Tabel 3.3 Tabel Tindak Pidana Narkotika
- Tabel 3.4 Table Faktor Pembelajaran Penyebab Residivis
- Tabel 3.5 Table Tindak Pidana Narkotika
- Tabel 3.6 Pertumbuhan Residivis Dari Tahun 2016 Sampai tahun 2019
- Tabel 3.7 Pertumbuhan Residivis Dari Tahun 2019 Sampai tahun 2022
- Tabel 3.8 Table Reaksi Masyarakat Pada Label Mantan Narapidana  
Perempuan

## ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul **Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Mantan Narapidana Perempuan Ditinjau Dari Teori Labelling**. Latar belakang didalam penelitian ini adalah label masyarakat menjadi penyebab mantan narapidana perempuan melakukan residivis, label dari masyarakat membuat mantan narapidana perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan masyarakat yang tidak dapat menerima mantan narapidana perempuan. Rumusan masalah membahas mengenai faktor kriminologi penyebab terjadinya residivis pada mantan narapidana perempuan dan permasalahan dampak dari labelling oleh masyarakat kepada mantan narapidana perempuan mempengaruhi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai dampak *labelling* masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Label merupakan bentuk dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan, label buruk yang diberikan pada mantan narapidana perempuan menyebabkan asumsi masyarakat yang buruk pada mantan narapidana perempuan. Reaksi masyarakat yang berlebihan terkait dengan label yang ada pada mantan narapidana perempuan menyebabkan secara tidak langsung masyarakat memberikan kontrol sosial pada mantan narapidana. Kontrol sosial akibat label yang melekat pada mantan narapidana perempuan, banyak menyebabkan mantan narapidana perempuan tidak mendapatkan haknya. Tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mantan narapidana perempuan menyebabkan mantan narapidana perempuan memilih untuk melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) demi memenuhi hak-haknya.

**Kata kunci:** *Labelling*, Mantan Narapidana Perempuan, Residivis

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu

  
**Neisa Ang Rum Adisti, S.H.,M.H**


**NIP. 198812032011012008**

  
**Lusi Aprivani, S.H.,LL.M**

**NIP. 198804132019032018**

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**

**NIP. 1968022119951210**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan sebagai masalah sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, begitu pula dengan pelaku kejahatan dipahami sebagai bentuk pelabelan yang diberikan kepada seseorang untuk menilai tindakan tertentu, seperti tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.<sup>1</sup> Tindakan tersebut memunculkan suatu bentuk reaksi yang bersumber pada nilai-nilai alamiah relatif dan subyektif sangat tergantung pada masyarakat.

Jahat atau tidaknya seseorang itu bergantung pada bagaimana masyarakat menilai dan membuat hukum, masyarakatlah yang membuat hal apasaja yang boleh dilakukan dan hal apa saja yang dilarang. Kejahatan dapat dikatakan perbuatan seseorang yang melanggar larangan yang ada dalam masyarakat, sehingga menyebabkan reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat dijadikan sebagai salah satu patokan seseorang melakukan kejahatan.

Kejahatan selalu dikaitkan dan dipahami sebagai suatu gejala kebijakan dalam arti luas, tentang pelanggaran aturan yang diketahui masyarakat seperti standar agama, standar etika, standar budaya susila.<sup>2</sup> Kejahatan yang banyak terjadi menunjukkan kontrol sosial yang rendah

---

<sup>1</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, hlm. 20

<sup>2</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2015, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 129

sehingga membuat seseorang cenderung egois, memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk melakukan kejahatan.

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, yang disebut dengan kejahatan ialah suatu masalah yang gawat didalam lingkup sosial karena penjahat dianggap bergerak aktif dan dianggap dapat membahayakan pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Kejahatan yang bersifat aktif tersebutlah yang membuat publik merasa resah, dan mengupayakan untuk melakukan segala sesuatu agar masyarakat hidup dengan aman dan damai.

Hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, hukum juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani kejahatan. Dalam hal ini pemerintah membentuk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan sebagai sarana pengayoman masyarakat, hukum yang mengatur mengenai penanggulangan kejahatan dan hukum yang menangani kejahatan disebut hukum pidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan seseorang yang melakukan kejahatan, hukum pidana diadakan untuk memberikan sanksi agar seorang yang melakukan kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>3</sup> Tolib Efendi, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Pres, Malang, hlm 5

<sup>4</sup> Kresna Dharma Pambagiyo dan Sabar Slamet, *Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 5 No 3, Diakses dari <http://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47782>, Diakses tanggal 10 September 2023, Pukul 15:54 WIB

Oleh sebab itu hukum pidana memiliki sifat pembalasan, yang mana pembalasan ditunjukkan untuk membuat jera pelaku kejahatan.

Kebanyakan sanksi yang diberikan kepada narapidana di Indonesia tidak memberikan efek jera hanya memberikan rasa malu kepada para pelaku kriminal atau narapidana, sehingga pada saat napidana keluar dari lembaga pemasyarakatan dianggap akan cenderung berpotensi mengulangi tindak pidananya karena tidak merasakan efek jera dan hanya merasakan rasa malu.<sup>5</sup>

Dampak dari ketiadaan efek jera yang dirasakan oleh pelaku kejahatan menyebabkan maraknya orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, mantan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat disebabkan oleh ketidak adanya efek jera. Ketidadaan efek jera pada mantan narapidana saat keluar dari lembaga pemasyarakatan membuat mantan narapidana kerap menganggap remeh suatu aturan.

Dalam kriminologi pemberian efek jera pada narapidana terdapat pada aliran klasik, yang mana narapidana hanya dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukanya tanpa memikirkan Hak Asasi Manusia yang ada dalam diri terpidana. Pada era modern sekarang narapidana bukan hanya diberikan efek jera namun lembaga pemasyarakatan berupaya untuk membuat mantan narapidana dapat kembali kemasyarakat.

---

<sup>5</sup> Sakticakra Salimin Afamery, 2016, *Residiv Dalam Persepektif Sosiologi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume1 No 1, [276820-residivis-dalam-perspektif-sosiologi-huk-36e602f2.pdf](#) ([neliti.com](#)), Diakses tanggal 21 Agustus 2023, pukul 23:25 WIB



Dapat diterima kembalinya seorang mantan narapidana oleh masyarakat merupakan salah satu hak mantan narapidana, tidak terpenuhinya hak-hak mantan narapidana dianggap dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis. Hal tersebut dikarenakan saat selesai melaksanakan masa tahanan mantan narapidana perempuan tidak memiliki tempat pulang, selain masyarakat.

Pengulangan yang dilakukan oleh mantan narapidana dapat bersumber dari berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal, salah satu faktor eksternal terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana ialah tidak terpenuhinya hak-hak mantan narapidana. Hak mantan narapidana yang paling menonjol antara lain adalah hak diterima oleh masyarakat, hak bekerja, dan masih banyak lagi.

Tidak terpenuhi hak-hak mantan narapidana tersebut membuat mantan narapidana mencari tempat dimana dia bisa diterima, sehingga mantan narapidana mencari masyarakat yang memiliki status sama seperti dia dan hal tersebut dapat berpotensi membuat mantan narapidana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>6</sup> Demi mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat mantan narapidana kerap melakukan residivis, demi memenuhi hak-hak yang tidak dapat dipenuhi

---

<sup>6</sup> I Made Deni Pramudya, 2022, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Persepektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3, Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4677>, Diakses tanggal 23 Agustus 2023, Pukul 03:48 WIB

mantan narapidana akan melakukan hal-hal yang di anggap menyimpang didalam masyarakat dan hukum.

Tidak terpenuhinya hak mantan narapidana untuk diterima oleh masyarakat, dapat menyebabkan kondisi ekonomi mantan narapidana akan cenderung tidak baik dan hal tersebut dapat menyebabkan mantan narapidana merasa frustrasi. Rasa frustrasi yang ada dalam diri mantan narapidana dapat menyebabkan mantan narapidana kembali memiliki niat untuk melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Terdapat banyak teori yang mempelajari mengenai pengulangan tindak pidana seperti teori pengulangan tindak pidana umum, pengulangan tindak pidana khusus dan *tussen steel*. Adapun data terkait residivis yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut<sup>8</sup>:

Tabel 1.1

Pertumbuhan residivis dari tahun 2019 sampai 2022

	2019		2020		2021		2022	
	Napi & Tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis
GrandTotal	480	5	485	14	576	26	542	40
%Residivis	1,04		2,88		4,51		7,38	
Selisih % Residivis	1,84		1,63		2,87			

Sumber : data diambil dari lapas perempuan kelas II A Palembang

<sup>7</sup> Oktaviani Wulansari dan Putri Priyana, 2022, *Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepedah Motor (CURANMOR)*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 9 No 3, Diakses dari <http://jurnal.im-tapsel.ac.id/index.php/justitia/article/view/4210>, Diakses tanggal 12 Agustus 2023, pukul 05:00 WIB

<sup>8</sup> Data Lapas Perempuan kelas II A Perempuan

Dapat dilihat dari data yang ada dilapas perempuan kelas II A Palembang jumlah residivis semakin naik, salah satu faktor penyebabnya ialah sulit diterimanya mantan narapidana perempuan oleh masyarakat. dapat diterima atau tidaknya seorang mantan narapidana perempuan didalam masyarakat dianggap sangat mempengaruhi angka pengulangan tindak pidana.<sup>9</sup>

Sulit diterimanya mantan narapidana perempuan menyebabkan mantan narapidana kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, akan banyak hak-hak mantan narapidana perempuan yang tidak terpenuhi karena masyarakat tidak menerima mantan narapidana perempuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan narapidana dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan, membuat mantan narapidana perempuan akan berpotensi mengulangi tindak pidananya. Belum lagi para mantan narapidana perempuan yang mempunyai anak, mereka akan berusaha mencari uang dengan cara cepat demi kepentingan anak-anaknya.

Kebutuhan ekonomi dan stigma masyarakat membuat mantan narapidana perempuan merasa tertekan dan merasa mendapat kontrol sosial dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan mantan narapidana perempuan menjauh dari masyarakat. Mantan narapidana

---

<sup>9</sup> Surat Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-90.KP.04.01 TAHUN 2021 Tentang Rencana Strategi Direktorat Jendral Pemasarakatan Tahun 2020-2024.

perempuan akan enggan untuk kembali berbaur kepada masyarakat, hal tersebut membuat mantan narapidana perempuan

Pelabelan dapat menyebabkan seorang mantan narapidana melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana akibat dari adanya kontrol sosial, reaksi masyarakat karena adanya label pada mantan narapidana terlebih lagi perempuan dapat menyebabkan tekanan bagi mantan narapidana perempuan. Tekanan yang berlebih dapat menyebabkan mantan narapidana cenderung egois dan tidak mementingkan kepentingan umum, dan lebih cenderung mementingkan kepentingan dirinya tanpa memikirkan orang lain.

Mantan narapidana yang baru selesai menyelesaikan masa tahanannya pada dasarnya akan kehilangan kepercayaan dirinya untuk diterima lagi dalam suatu masyarakat, menjalani hukuman dengan tenggang waktu yang lama seringkali menimbulkan tekanan psikologis bagi mantan narapidana terlebih lagi perempuan.<sup>10</sup> Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab mantan narapidana perempuan merasa malu untuk kembali bersama masyarakat.

Pelabelan yang dilakukan masyarakat membuat mantan narapidana tidak dapat diterima oleh masyarakat, yang membuat mantan narapidana cenderung jauh dari masyarakat dan memilih berkumpul dengan golongan

---

<sup>10</sup> Kiki Adya Putrie dan Berta Esti Ari Prasetya, *Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konserling Undiksha, Vol 12 No 2, Tahun 2021, Diakses dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JLBK/article/view/33852>, Diakses tanggal 5 September 2023, Pukul 08:56 WIB

orang yang mendapatkan label sebagai penjahat.<sup>11</sup> Berkumpulnya mantan narapidana perempuan dengan orang-orang yang memiliki label penjahat, membuat mantan narapidana dapat mempelajari kejahatan yang baru.

Label yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana cenderung menimbulkan pelanggaran ketertiban umum, dan cenderung mengeneralisasi segala bentuk penyimpangan sehingga mantan narapidana melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana. Mantan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana pada umumnya memiliki pola kehidupan yang terungkap dari karakter seperti impulsivitas, rasa tanggung jawab dan kesediaan terus-menerus melakukan kejahatan atau melanggar aturan yang ada di dalam masyarakat<sup>12</sup>.

Reaksi masyarakat yang tidak memberikan perhatian kepada seseorang yang memiliki label sebagai mantan narapidana, membuat mantan narapidana menganggap kejahatan yang pernah dilakukannya ialah hal yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan mantan narapidana memilih untuk melakukan kejahatan yang mengorbankan orang lain dari kelompok sosial yang sama dan dapat menyebabkan bahaya bagi masyarakat atau kelompok sosial.

Kontrol sosial kerap dikaitkan dengan kebijakan pemberian sanksi pidana dan penerapan sanksi pidana yang mana diakibatkan dari suatu perilaku manusia, Jhon Kaplan berpendapat bahwasanya kebijakan

---

<sup>11</sup> Frank E Hagan, 2013, *Kriminologi Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal* Jakarta, Media Kencana Prenada, hlm 136

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, 2019, *Kriminologi Persepektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm 125

pemidanaan di berbagai Negara itu tidak rasional. Menurut Jhon Kaplan sanksi-sanksi yang diberikan oleh berbagai Negara itu diberikan tanpa landasan yang jelas untuk delik-delik yang berbeda.<sup>13</sup>

Kontrol sosial biasa dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat telah memberikan label bagi mantan narapidana sebagai seorang penjahat, label tersebut menjadi sumber seorang mantan narapidana perempuan tidak dapat diterima sepenuhnya oleh publik. Hal tersebut menyebabkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh mantan narapidana perempuan tidak dapat dipenuhi, salah satu hak yang sangat menonjol ialah hak untuk diterima oleh masyarakat.

Pemberian label kepada seseorang yang melakukan kejahatan seperti pencuri, penipu, pemerkosa dan lain sebagainya pada mantan narapidana, pada dasarnya diberikan oleh masyarakat mantan narapidana pernah melakukan hal-hal menyimpang tersebut. Hal tersebut membuat mantan narapidana memiliki pemikiran bahwa dirinya adalah orang yang jahat, dan tidak akan dapat menjadi orang baik.

Pelabelan yang diberikan masyarakat ditunjukkan untuk melabeli seseorang dari kejahatan yang pernah dilakukan, hal tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab mantan narapidana melakukan pengulangan atas tindakan menyimpang yang pernah dilakukan. Pemberian label pada

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 175

mantan narapidana dapat menyebabkan mantan narapidana mulai mengikuti gaya hidup menyimpang dan melakukan perbuatan menyimpang.<sup>14</sup>

Kontrol sosial akibat label yang ada dimantan narapidana menyebabkan tekanan-tekanan eksternal, yang mendorong mantan narapidana untuk mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan dimasa lalu. Dengan banyaknya tekanan eksternal membuat mantan narapidana akan Sulitnya Mencukupi kebutuhannya, selain itu pelabelan dapat menjadi sanksi sosial yang terus-menerus diberikan masyarakat kepada mantan narapidana terlebih lagi perempuan.

Masyarakat kerap memiliki stigma bahwa kriminalitas erat kaitanya dengan laki-laki, sehingga pada saat seorang perempuan melakukan tindak kriminal dianggap sebagai suatu hal yang tidak lazim. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mantan narapidana perempuan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, jejak kriminal yang ada pada mantan narapidana perempuan dapat merusak citra perempuan tersebut.

Mantan narapidana perempuan yang dihadapkan dengan stigma dan label dari masyarakat dianggap dapat membuat kehidupan mantan narapidana perempuan menjadi terganggu<sup>15</sup>, masyarakat akan menganggap

---

<sup>14</sup> Aisyah Jamilah, Aista Wisnu Putra, *Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja*, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020, hlm 4, Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8496>, Tanggal 10 September 2023, Diakses pukul 03:14 WIB

<sup>15</sup> Marchantia Putri Nesya Huwae dan Suzy Azeharie, *Representasi Realitas Sosial Mantan Narapidana Perempuan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon*, Vol 6 No 2 Tahun 2022, E-Jurnal Universitas Tarumanagara, Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi>, Diakses tanggal 6 September 2023, Pukul 18:39

mantan narapidana perempuan membawa pengaruh buruk sehingga masyarakat cenderung mengasingkan mantan narapidana perempuan.<sup>16</sup>

Hal tersebut dapat membuat mental mantan narapidana perempuan itu lambat laun akan terganggu, dan menyebabkan mantan narapidana perempuan memiliki pemikiran bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang yang baik dan dapat diterima masyarakat. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan seorang narapidana perempuan mengulangi kejahatan atau tindak pidana yang pernah dilakukannya atau melakukan residivis.<sup>17</sup>

Pengulangan tindak pidana atau residivis dapat dilakukan karena mantan narapidana yang mendapatkan label dari masyarakat cenderung bersikap eksploitatif dan egois dalam hubungan antar personal, seorang mantan narapidana perempuan yang melakukan pengulangan tindak pidana karena label dari masyarakat akan cenderung manipulatif dan tidak memiliki rasa empati.<sup>18</sup>

Kejahatan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat merupakan kejahatan yang terus berulang sama, artinya dalam statistik kriminal kejahatan ini bukan hanya sekedar angka melainkan sesuatu hal

---

<sup>16</sup> Marhaenanda Pandega Persada dan Martinus Legowo, *Labelling Masyarakat Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial Di Jombang*, Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/50686/41547>, Diakses pada 1 September 2023, Pukul 06:02

<sup>17</sup> *ibid*, hlm 186

<sup>18</sup> Suharwan, W., & Triwahyuni, E, 2022, *Dampak Psikologis Labeling Bagi Siswa SMP*. Consilium: Education and Counseling Journal, Vol 2 No 2 Diakses dari <https://unars.ac.id/ojs/index.php/consilium/article/view/2049>, Diakses tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 04:00 WIB



dapat diprediksi dan dapat diketahui penyebabnya. Salah satu penyebab terjadinya tindak kriminal ialah kontrol sosial akibat pelabelan.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa perlunya melakukan penelitian terkait manta narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana karena adanya pelabelan dari masyarakat, dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi berjudul: “**Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Mantan Narapidana Perempuan Ditinjau Dari Teori *Labelling*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari judul yang akan diteliti, ialah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan narapidana perempuan ditinjau dari aspek kriminologi?
2. Bagaimana dampak *labelling* masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui tinjauan kriminologi terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan narapidana perempuan;
2. Mengetahui dampak *labelling* masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 12

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan berfikir untuk para penegak hukum dan para akademisi untuk menganalisis terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan *labelling* terhadap masyarakat yang menyebabkan mantan narapidana perempuan melakukan residivis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui dampak dari *labelling* masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tahap pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar tidak ada lagi pengulangan tindak pidana yang didasarkan pada label masyarakat yang membuat mantan narapidana merasa dirinya. Juga dapat dijadikan informasi bagi masyarakat umum agar menerima kembali mantan narapidana terlebih perempuan agar mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ialah penjelasan mengenai dampak atau pengaruh negatif pelabelan terhadap mantan narapidana, pelabelan tersebut dapat menyebabkan terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Karena pelabelan dapat menyebabkan respon di masyarakat dan menjadikan

kontrol sosial, kontrol sosial yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadi faktor eksternal terjadinya residivis.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan sekumpulan beberapa teori yang di gunakan untuk membantu peneliti menyelesaikan rumusan masalah, adapun beberapa teori yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

### **1. Teori Penyebab Kejahatan**

Teori penyebab kejahatan merupakan sekumpulan teori yang pada hakikatnya mengkaji dan menjelaskan mengenai penjahat dan kejahatan, teori penyebab kejahatan mempelajari kejahatan, penjahat dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Teori ini mempelajari tingkah laku manusia dalam melakukan kejahatan sehingga dapat dilakukan pencegahan, pencegahan dilakukan agar berkurangnya orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan di masyarakat.<sup>20</sup> Adapun beberapa teori lain penunjang teori penyebab kejahatan ialah sebagai berikut :

#### **a. Teori *Labelling***

Teori *labelling* merupakan teori yang membahas mengenai bagaimana label mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap dari masyarakat,<sup>21</sup> teori *labelling* juga menyatakan

---

<sup>20</sup> Robert M.Bhom dan Keith N.Haley, 2002 *Introduction To Criminal Justice: Third Edition*, Glencoe McGraw-Hill, California, hlm 28

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, 2018, *Teori dan Kapital Selekt Kriminologi*, Refika Adimata, hlm 50

bahwa pelabelan menyimpang pada seseorang oleh masyarakat menjadi faktor utama mengapa seseorang melakukan kejahatan.

**b. Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial merupakan teori yang membahas mengenai masyarakat yang mengendalikan tingkah laku manusia, pengertian dari kontrol sosial banyak merujuk kepada pembahasan *delinquensi* dan kejahatan yang banyak dikaitkan dengan variabel yang sifatnya sosiologis.<sup>22</sup>

**c. Teori Asosiasi Diferensial**

Teori asosiasi diferensial merupakan teori yang menegaskan bahwa kejahatan itu dapat dipelajari dari tingkah laku manusia,<sup>23</sup> tingkah laku kriminal dapat dipelajari dari Sembilan aspek yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkah laku kriminal yang dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal yang dipelajari dari hubungan interaksi melalui komunikasi;
- c. Mempelajari tingkah laku kelompok;
- d. Mempelajari tingkah laku karena motivasi atau dorongan;
- e. Mempelajari tingkah laku lebih senang melanggar aturan ketimbang menaati;

---

<sup>22</sup>Tolib Efendi, 2020, *Dasar- Dasar Kriminologi*, setara press, hlm 133

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 24

- f. Mempelajari tingkah laku berdasarkan frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
- g. Mempelajari kriminal melalui pergaulan dalam pembelajaran;
- h. Mempelajari kriminal karna kebutuhan.

## 2. Teori Pengulangan Tindak pidana (Residivis)

Teori pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan teori yang mengkaji mengenai seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan atau tindak pidananya lalu kembali mengulangi tindak pidana atau melakukan kejahatan setelah menyelesaikan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.<sup>24</sup> Adapun macam-macam residivis atau pengulangan tindak pidana ialah sebagai berikut :

### 1. Residive Umum (*Algemeene Recidive* atau *Generale Recidive*)

Residive umum merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana dan tindak pidana yang lakukan tidak sejenis dengan apa yang pernah dijatuhkan hakim kepadanya.<sup>25</sup>

### 2. Residive Khusus (*Speciale Recidive*)

---

<sup>24</sup> Fazel S dan Wolf A, *A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice*, Diakses dari <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>, Diakses tanggal 17 Agustus 2023, Pukul 01:05 WIB

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 191

Residive khusus ialah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana dan tindak pidana yang lakukan sejenis dengan apa yang pernah dijatuhkan hakim kepadanya.

### 3. *Tussen Stelsel*

*Tussen stelsel* ialah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan yang sudah pernah dijatuhi pidana dan tindak pidana yang lakukan sejenis atau tidak sejenis dengan apa yang pernah dijatuhkan hakim kepadanya.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris, yang mana penulis memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dimasyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk memaparkan fakta yang ada dalam masyarakat dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum.<sup>26</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penulis mengutamakan fakta hukum yang ada didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narapidana yang

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution , 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV.mandar maju, hlm 166

melakukan residivis dan masyarakat. Penelitian hukum empiris dianggap sebagai peneliti sebagai penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitanya dengan penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud marzuki pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, jadi disini penulis pelakukan pendekatan terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian banding hukum. Penulis melakukan penelitian terkait dengan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di peneliti.<sup>27</sup>

Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk mengetahui undang-undang mana yang mendasari dari penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, dalam penelitiannya peneliti juga akan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Dari perbandingan hukum yang dilakukan oleh penulis maka penulis akan lebih mudah dalam menyelesaikan

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, PT KharismaUtama, Surabaya, hlm 105

penelitian dengan dasar yang baik dan benar, sehingga kedepannya hasil penelitian peneliti dapat bermanfaat untuk orang banyak.

#### **b. Pendekatan Statistik Kejahatan**

Pendekatan statistik kejahatan atau statistik moral menurut Romli Atmasasmita yang dikenal oleh Quetele adalah suatu bentuk observasi terhadap kejahatan dengan menggunakan angka yang menemukan adanya *regularities* dalam perkembangan kejahatan.<sup>28</sup> Pada dasarnya arti dari statistik kriminal ini bukan hanya sekedar angka melainkan sebuah makna bahwa kejahatan merupakan suatu yang dapat diprediksi. Dikarenakan kejahatan yang ada dalam masyarakat terus berulang tersebut dinggap sebagai suatu fenomena yang dapat diprediksi, pendekatan statistik kriminal memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran terkait kriminalitas yang ada dalam masyarakat.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan ialah data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan objek kajian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti mewawancarai narasumber yaitu residivis dan masyarakat sebagai narasumber.

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapital Selekt Kriminologi*, Refik Aditama, Bandung, hlm 17



Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yaitu interviwer dan interviewee, interviwer merupakan seseorang yang mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan yang didapat Dari objek wawancara. Sedangkan interviewee merupakan pemberi informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviwer.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diambil penulis dari literature buku yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis, antara lain:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder memiliki arti bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pemikiran para pakar atau

ahli, yang mempelajari bidang-bidang tertentu secara lebih khusus yang mana akan memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melakukan penelitiannya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis ialah doktrin-doktrin yang terdapat didalam buku, jurnal, dan internet.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunde, bahan hukum ini biasa dikenal dengan acuan atau rujukan bidang hukum, seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, kamus indeks kumulatif, ensiklopedia dan sebagainya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti, pengumpulan data yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

#### **a. Studi lapangan**

Studi lapangan dilakukan peneliti dengan langsung datang ketempat atau objek penelitian, prosedur studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai objek penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan

cara melakukan wawancara kepada narasumber atau objek kajian yang sesuai dengan ciri-ciri yang ditentukan oleh peneliti.<sup>29</sup>

#### **b. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan mengumpulkan data dan materi yang berhubungan dengan penelitian di ruang kepustakaan, seperti buku-buku, Koran, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan peneliti di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang.

### **6. Teknik Penentuan Sampel**

Sampel merupakan komponen populasi yang dijadikan objek dalam penelitian karena dianggap mewakili populasi, bagian dari populasi tersebut memiliki karakteristik yang diperlukan untuk penelitian. Pemilihan sampel penelitian yang digunakan peneliti ialah *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel secara acak dimana peneliti menetapkan karakteristik atau ciri-ciri khusus yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Sehingga

---

<sup>29</sup> Suharmawan, W., & Triwahyuni, E., 2022, *Dampak Psikologis Labeling Bagi Siswa SMP*, *Consilium: Education and Counseling Journal*, 2(2), 35-45, Diakses Dari <https://unars.ac.id/ojs/index.php/consilium/article/view/2049>, Diakses tanggal 20 agustus 2023, pukul 02:12 WIB

diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

## **7. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan dan memenuhi syarat untuk diurutkan sesuai dengan masalah penelitian secara deskriptif untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Menyimpulkan selalu mendapatkan dasar faktual yang jelas untuk segala sesuatu agar selalu demikian mengembalikan data yang diperoleh secara langsung. Hal ini dimaksudkan memberikan wawasan tentang kondisi yang mempengaruhi proses pembuatan tag atau label sebagai data resmi yang berkaitan dengan kejahatan dan jaringan sosial.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, penarikan kesimpulan deduktif ialah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum hingga khusus. Penalaran deduktif pada dasarnya merupakan penalaran yang valid dimulai dari pernyataan umum hingga khusus untuk mencapai suatu

kesimpulan yang logis dan spesifik, penarikan kesimpulan deduktif banyak menggunakan metode ilmiah guna menguji hipotesis dan teori.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Soesianto F dan Djoni Dwijono, 2003, *Logika Proposional*, Andi, hlm 20

## **BAB VI**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Faktor penyebab pengulangan tindak pidana dalam kriminologi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yang mana mayoritas seseorang melakukan pengulangan tindak pidana adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kontrol sosial, ekonomi, dan pembelajaran.
2. Label sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan menjadi faktor mantan narapidana perempuan sulit diterima oleh masyarakat, label mantan narapidana perempuan dianggap masyarakat sebagai label buruk yang mencerminkan kepribadian buruk mantan narapidana perempuan. Label buruk yang ada pada mantan narapidana perempuan membuat masyarakat cenderung melakukan kontrol sosial dan mendiskriminasikan mantan narapidana perempuan, hal tersebut membuat hak-hak mantan narapidana perempuan tidak terpenuhi, dan mantan narapidana perempuan yang tidak terpenuhi haknya akan mengupayakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kembali melakukan pengulangan tindak pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat tidak hanya memandang latar belakang mantan narapidana perempuan sehingga memberikan kontrol sosial yang membuat mantan narapidana merasa diasingkan dan mempengaruhi tidak terpenuhinya hak mantan narapidana perempuan, dan untuk pelaku usaha kembali mempertimbangkan mantan narapidana yang hendak bekerja.
2. Diharapkan masyarakat akan menerima mantan narapidana perempuan setelah keluar dari lembaga pemasyarakata, dan tidak memberikan label buruk yang membuat mantan narapidana merasa didiskriminasi. Dan masyarakat tidak mengasingkan mantan narapidana perempuan serta senantiasa memberikan kesempatan mantan narapidana perempuan untuk kembali kemasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Barda Nawawi Arif, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep Baru*), Kencana, Jakarta
- Bahder Johan Nasution , 2020, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, CV.Mandar Maju
- Dwidja Priyanto, 2019, *Kriminologi Persepektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika
- Ende Hasbi Nassaruddin, 2015, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung
- Frank E Hagan, 2013, *Kriminologi Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal*, Jakarta, Media Kencana Prenada
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Utama, Surabaya,
- Robert M.Bhom dan Keith N.Haley, 2002, *Introduction To Criminal Justice: Third Edition*, Glencoe McGraw-Hill, California
- Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, 2018, *Teori dan Kapital Selektif Kriminologi*, Refika Adimata
- Soesianto F dan Djoni Dwijono, 2003, *Logika Proposional*, Andi
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tolib Efendi, 2020, *Dasar- Dasar Kriminologi*, Setara Press
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press

### Jurnal :

- Aisyah Jamilah, Aista Wisnu Putra, Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja, *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020, hlm 4, Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8496>, Tanggal 10 September 2023, Diakses pukul 03:14 WIB
- Fazel S dan Wolf A, A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice, Diakses dari <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>, Diakses tanggal 17 Agustus 2023, Pukul 01:05 WIB



I Made Deni Pramudya, 2022, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Persepektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3, Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4677>, Diakses tanggal 23 Agustus 2023, Pukul 03:48 WIB

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Strategis Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2020-2024*, 2021, hlm 11, <https://erb.kemenkumham.go.id/upload/2022/wbk/f9e37a87c109dcbe92b036de591.pff>, diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 00.02 WIB

Kiki Adya Putrie dan Berta Esti Ari Prasetya, Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konserling Undiksha, Vol 12 No 2, Tahun 2021, Diakses dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JLBK/article/view/33852>, Diakses tanggal 5 September 2023, Pukul 08:56

Kresna Dharma Pambagiyo dan Sabar Slamet, *Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 5 No 3, Diakses dari <http://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47782>, Diakses tanggal 10 September 2023, Pukul 15:54 WIB

Marchantia Putri Nesya Huwae dan Suzy Azeharie, Representasi Realitas Sosial Mantan Narapidana Perempuan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, Vol 6 No 2 Tahun 2022, E-Jurnal Universitas Tarumanagara, Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi>, Diakses tanggal 6 September 2023, Pukul 18:39

Marhaenanda Pandega Persada dan Martinus Legowo, *Labelling Masyarakat Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial Di Jombang*, Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/50686/41547>, Diakses pada 1 September 2023, Pukul 06:02

Oktaviani Wulansari dan Puti Priyana, 2022, *Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepedah Motor (CURANMOR)*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 9 No 3, <http://jurnal.im-tapsel.ac.id/index.php/justitia/article/view/4210>, Diakses tanggal 12 Agustus 2023, pukul 05:00 WIB

Sakticakra Salimin Afamery, 2016, *Residiv Dalam Persepektif Sosiologi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume1 No 1, [276820-residivis-dalam-perspektif-sosiologi-huk-36e602f2.pdf \(neliti.com\)](https://doi.org/10.276820-residivis-dalam-perspektif-sosiologi-huk-36e602f2), diakses tanggal 21 Agustus 2023, pukul 23:25 WIB

Suharmawan, W., & Triwahyuni, E., 2022, *Dampak Psikologis Labeling Bagi Siswa SMP*, *Consilium: Education and Counseling Journal*, 2(2), 35-45, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/consilium/article/view/2049>, Diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 02:12 WIB

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomoe 75 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5431)

### **Surat Keputusan :**

Surat Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonisia Nomor : PAS-90.KP.04.01 TAHUN 2021 Tentang Rencana Strategi Direktorat Jendral Pemasarakatan Tahun 2020-2024.